YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

DAMPAK PERKAWINAN PADA SAAT MASA IDDAH

Siti Artaniyah[1], Rosalinda Elsina L[2]
[1,2]Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : rosalindael@untag-sby.ac

Abstrak

Penelitian dengan judul "Dampak Perkawinan Pada Saat Masa Iddah" ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana keabsahan perkawinan yang dilaksanakan pada saat masa iddah. 2) untuk mengetahui status hukum anak yang dilahirkan oleh wanita melahirkan pada saat masa iddah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Hasil penelitian ini adalah 1) Bagaimana Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Saat Masa Iddah. 2) Bagaimana Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Oleh Wanita Melahirkan Pada Saat Masa Iddah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1. Keabsahan perkawinan yang dilaksanakan pada saat masa iddah Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang diceraikan untuk memastikan kehamilan dan memberikan perlindungan pasca perceraian, hal tersebut diatur dalam Undang-undang perkawinan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pencegahan perkawinan dilakukan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan pembatalan perkawinan dilakukan jika syarat-syarat perkawinan terpenuhi serta mengatur kewajiban suami terhadap mantan istri dan poliandri (istri yang bersuamikan lebih dari satu) dapat diselesaikan melalui gugatan pembatalan perkawinan. 2. Status anak dari wanita yang hamil pada saat masih masa iddah atau yang hamil diluar nikah adalah memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnyya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Tetapi setelah lahir anak dari wanita yang hamil diluar nikah akan memiliki beberapa kendala dalam hal pengurusan administrasi seperti pengurusan akta kelahiran yang otentik.

Kata Kunci : Dampak Perkawinan, Masa Iddah.

Abstract

This research, entitled "The Impact of Marriage During The Iddah Periode," aims to 1) analyze and describe the validity of marriages conducted during the iddah periode. 2) to determine the legal status of children born to women giving birth during the iddah periode. This research is a normative legal research. The approaches used in this research consist of the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

this study are 1) How is the validity of a marriage carried out during the iddah period. 2) What is the legal status of children born to women who give birth during the iddah periode. The results of this study conclude that 1. The validity of a marriage carried out during the iddah period. Iddah is a waiting period for a divorced wife to ensure pregnancy and provide post-divorce protection, this is regulated in the Marriage Law that a women may only have one husband and violation of this rue can result in a violation of the law. The waiting period for widows whose marriages are broken is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, that prevention of marriage is carried out if the conditions of marriage are not met from the annulment of marriage is carried out if the conditions of marriage are met and regulates the husband's obligations towards his ex-wife and polyandry (a wife who has more than one husband) can be resolved through a lawsuit for annulment of marriage. 2. The status of children from women who are pregnant during the iddah period or who are pregnant outside of marriage has the same rights as other children as stated in Article I Number 12 of Law Number 23 of 2002 concerning child protection, which states that children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, family, society, government and the state. However, after birth, children from women who are pregnant outside of marriage will face several obstacles in terms of administrative matters such as processing an authentic birth certificate.

Keywords *: Impact of Marriage, Iddah Periode*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah praktek yang dianjurkan dalam agama Islam dan dianggap sebagai salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah merupakan tindakan, perilaku, atau ucapan yang dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan contoh bagi umat Islam untuk diikuti. Pada pernikahan, sunnah ini menekankan pentingnya membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sah secara hukum, yang sejalan dengan ajaran Islam. Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah.(Ahmad Atabik, 2014).

Peraturan mengenai iddah dijelaskan bahwasannya bagi suami atau istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah. Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan mengatur masa tunggu dalam Pasal 11 yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153-155 tentang masa iddah. Pasal 153 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami". (Djamali, 2002).

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang sah antara pria dan wanita, melainkan juga sebagai bagian dari perjalanan alamiah kehidupan manusia. Begitu juga, dalam hukum pernikahan dalam agama Islam, terdapat aspek-aspek yang bersifat batiniah dan spiritual yang mencakup kehidupan lahir dan batin, aspek kemanusiaan, dan pencarian akan kebenaran. Selain itu, pernikahan juga berdasarkan nilai-nilai keagamaan, yang berarti aspek-aspek spiritual menjadi landasan utama kehidupan rumah tangga dengan menerapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Dasar pemahaman pernikahan juga berasal dari tiga kebutuhan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

yang harus dimiliki seseorang sebelum melangkah, yaitu: iman, Islam, dan ikhlas. (M Nita, 2022).

Kompleksitas yang terkair dengan perkawinan ini menunjukkan ragam permasalahan yang timbul dari masa ke masa. Jika dipandang dari perspektif sosial, hal ini dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan manusia sejalan dengan evolusi zaman, yang menyebabkan transformasi dalam cara pandang manusia yang kemudian mempengaruhi cara bertindak dan mengubah cara hidup umum manusia serta masyarakat Muslim secara spesifik. Fenomena ini tak terlepas dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh sejumlah bidang kehidupan. Permasalahan dalam perkawinan termasuk pernikahan dini, pernikahan beda agama, pernikahan campuran (berbeda kewarganegaraan), pernikahan tanpa status resmi, yang sering kali berdampak pada realitas perceraian. Dampak dari perceraian ini mencakup beberapa ketentuan hukum bagi seorang perempuan, salah satunya adalah masa tunggu atau iddah. (Ismail dan Khotamin, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitiberatkan pada telaah hukum positif pendekatan yuridis atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan tersebut karena mengkaji mengenai aspek hukum atau regulasi mengenai dampak perkawinan setelah masa iddah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Yang DiLaksanakan Pada Saat Masa Iddah

Iddah adalah sebuah sebuah masa dimana istri yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Adanya iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada istri pasca perceraian. Pertama, iddah memainkan peran yang penting dalam menjaga dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa iddahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Dengan menjalankan iddah ditempat suaminya dahulu maka dapat melindungi istri tersebut dari fitnah ketika dia hamil. Kedua, iddah ditujukan untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang cerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sejali, bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, nafkah untuk anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya nafkah bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibu dan ayahnya telah bercerai Ad-Dahlaw menjelaskan bahwa tujuan iddah adalah untuk mengangungkan kebesaran masalah perkawinan, di mana tidak ada masalah yang diatur kecuali dengan mengumpulkan orang-orang dan tidak diputus kecuali dengan menunggu dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka kedudukan perkawinan sama dengan permainan dua anak kecil yang diatur, kemudian dibubarkan pada saat itu juga. Berdasarkan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 3 ayat Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami” (Undang-Undang Perkawinan)

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Maka jelas bahwa baik suami maupun istri tidak diperkenankan memiliki pasangan lebih dari satu yang terjadi pada persoalan ini adalah yaitu pelanggaran disiplin hukum dengan adanya seorang istri yang bersuamikan lebih dari satu. Maka untuk kasus yang demikian itu harus dipahami apa yang menjadi kejanggalan hingga terciptanya permasalahan hukum. Konsep ini perlu dipahami dengan ditetapkannya suatu masa tunggu bagi seorang mantan istri agar tidak mengulangi kesalahan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi pedoman seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan suami istri, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu. Selanjutnya pada ayat 3 pasal 39 disebutkan bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Berangkat dari penjelasan pasal-pasal di atas, maka dapat dirumuskan yang dimaksudkan iddah atau waktu tunggu adalah lamanya waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian atau kematian. Adapun jika putus perkawinan karena perceraian maka tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putus karena perceraian maka diperlukan adanya campur tangan Institusi Peradilan, jadi waktu tunggu belum bisa dilaksanakan jika putusan pengadilan belum inkrah. Sedangkan jika putus karena kematian tenggang waktu sejak menjadi janda tersebut ditinggal mati suaminya. Selain itu, dalam rumusan pasal-pasal di atas, ketentuan waktu tunggu hanya mengatur bagi janda, sedangkan bagi wanita yang ditalak raj'I tidak dijelaskan. Jika dicermati secara parsial, bisa jadi persoalan waktu tunggu yang telah diuraikan di atas telah mewakili sebagai salah satu acuan di dalam menyelesaikan persoalan waktu tunggu. Namun lebih dari itu, aturan ini menjadi polemik manakala pemberlakuan jangka waktu dilanggar oleh wanita yang masih dalam waktu tunggu. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran dalam larangan perkawinan. Larangan perkawinan dikarenakan akibat perceraian bagi seorang janda yang harus menunggu waktu untuk dapat melakukan perkawinan lagi. Oleh karena itu terhadap larangan perkawinan dapat dilakukan upaya pencegahan secara efektif. Berkenaan dengan pasal 41 menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk membiayai penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Pada persoalan ini bahwa istri telah melakukan perkawinan saat masih dalam proses perceraian yang mana hal ini masih terikat dengan suami pertamanya, dilihat tentang penyelesaian menurut hukum terhadap poliandri (perempuan yang memiliki suami lebih dari 1) dalam perspektif yuridis, hukum poliandri bertentangan dengan pasal 3 yang menyatakan seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (I orang laki-laki). Asas monogami merupakan asas yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri namun hal ini dapat terjadi pengecualian bagi suami yang akan melakukan poligami (memiliki istri lebih dari 1) atas persetujuan istri-istrinya serta pengadilan agama, jika seorang wanit ahanya boleh mempunyai seorang suami. Seseorang istri yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dapat

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

dilakukan pencegahan perkawinan. Adapun menurut hukum positif yang sudah di atur dalam hukum kompilasi islam pasal 40 ayat (b) yang berbunyi :

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain".

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu". Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada pasal 39 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

B. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Oleh Wanita Melahirkan Pada Saat Masa Iddah

1. Anak Yang Dilahirkan Oleh Wanita Melahirkan Pada Saat Masa Iddah Dari Perspektif Hukum Positif

Keberadaan hal tersebut selalu menjadi substansi pokok dalam pembahasan tentang hukum keluarga dan segala aspeknya. Hubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang telah membenihkannya terjalin pertautan darah yang menimbulkan hubungan batin diantara keduanya. Asal usul anak dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 42 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai bentuk dari perkawinan yang sah. Sementara dalam dalam hukum islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir minimal 6 (enam) bulan setelah akad nikah dilaksanakan.

Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Dalam sudut pandang hukum internasional, hak-hak perlindungan anak ini telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on Rights of The Child*) tahun 1989. Kemudian semestinya salah satu anggota dari PBB, Indonesia- pun aturan tersebut sudah semestinya mengikat bagi seluru warga Negara Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai berbagai tanggung jawab demi meastikan terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi mereka. Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) terdiri dari 54 pasal yang mengatur berbagai hak anak. Pada mulanya, KHA ini mengalami dinamika yang signifikan dalam penerapannya di Indonesia, namun setelah reformasi pada 1998 terdapat perubahan signifikan dalam pengakuan hak-hak anak yang kemudian dituangkan dalam amandemen UUD 1945 dan lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Silvia Fatmah Nurusshobah, 2019).

Pengakuan anak yang dikandung pada saat masa iddah atau anak diluar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan di daftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

menyatakan "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 20 (tiga puluh hari) sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan". Dengan demikian seorang anak dapat diakui dari anak luar nikah menjadi anak sah apabila sudah terjadinya pengakuan dari seorang ayah terhadap anak luar nikah dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari, instansi pelaksana yang dimaksud dalam pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil setempat.

2. Anak Yang Dilahirkan Oleh Wanita Melahirkan Pada Saat Masa Iddah Dari Perspektif Hukum Islam

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah "anak di luar nikah". Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya (Hasan Makluf, 1976).

Anak di luar nikah juga bisa diartikan anak yang dikandung atau anak yang dilahirkan pada saat masa iddah, anak diluar nikah atau anak yang dilahirkan pada saat masa iddah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah (M. Ali Hasan, 1997). Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil pada saat masa iddah atau diluar nikah akibat zina bila yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Pendapat KHI Pasal 53 ayat (1) ini sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Zufar dari Ulama Hanafiyah, yang berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina hanya dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, tetapi tidak boleh dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Pada Pasal 53 Ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan itu.

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA bukan merupakan penetapan hak waris, melainkan permohonan dispensasi nikah (kawin) yang masih berada dalam masa iddah. Meskipun seperti itu penetapan ini memiliki dampak hukum yang sangat krusial terhadap status hak waris anak yang akan dilahirkan nanti. Setelah penetapan dengan itu dikabulkannya permohonan pernikahan dalam masa iddah, pasangan tersebut dapat menikah secara sah sebelum anak lahir. Berdasarkan Pasal 99 KHI, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah merupakan anak yang sah, sehingga hubungan nasabnya tersambung kepada sang ayah. Karena pernikahan orang tuanya dinyatakan sah melalui penetapan dispensasi nikah, anak yang lahir memiliki kedudukan hukum penuh sebagai Ahli Waris, anak tersebut sah menjadi ahli waris (dzawil furudh/ashabah) dari ayah biologisnya. Anak berhak menerima bagian harta warisan secara penuh jika ayahnya meninggal dunia dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam islam (Gatot Supramono, 1998).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13, No. 3 Oktober 2026
http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

KESIMPULAN

1. Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Saat Masa Iddah. Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang diceraikan untuk memastikan kehamilan dan memberikan perlindungan pasca perceraian, hal tersebut diatur dalam Undang-undang perkawinan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pencegahan perkawinan dilakukan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan pembatalan perkawinan dilakukan jika syarat-syarat perkawinan terpenuhi serta mengatur kewajiban suami terhadap mantan istri dan poliandri (istri yang bersuamikan lebih dari satu) dapat diselesaikan melalui gugatan pembatalan perkawinan.
2. Menurut Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Status anak dari wanita yang hamil pada saat masih masa iddah atau yang hamil diluar nikah terus melahirkan pada saat masih masa iddah adalah tetap dikatakan anak yang sah dari ayah biologis dan mendapatkan pengakuan dari pihak keluarga ibunya dan pihak dari keluarga ayahnya. Dengan melakukan tes DNA dan pengurusan surat pengakuan anak sehingga akta otentik bisa diterbitkan untuk dijadikan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Djamali, Abdul "Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum), Masdar Maju Bandung. Mengapa Kasus Perceraian di Indonesia Tinggi 2002.

Gatot Supramono,"Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah", (Jakarta, 1998), hal. 78

Hasan Makluf, al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1976), hal. 196.

Ismail, H., & Khotamin, N.A "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah" (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 2 (1), 2017. 135-160.

Nita, Tahir, and Djunastuti, "Studi Komparatif Terhadap Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Gramedia Press, (2014). Hal 46